DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

I-Tech

STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-TECH	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/NON/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-11

STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi i
1. Identitas Standar 1
1.1 Nama Standar 1
1.2 Kode Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab 1
2. Rasional Standar 1
3. Dasar Penetapan Standar 2
3.1 Dasar Hukum 2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi 2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan 3
4. Definisi Istilah 3
5. Pernyataan Isi Standar 4
6. Strategi Pencapaian Standar 6
7. Indikator Ketercapaian Standar 8
8. Matriks PPEPP 9
9. Dokumen Terkait 10
10. Referensi 11

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Keuangan

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/NON-02/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Keuangan mengatur sistem pengelolaan keuangan STTI NIIT agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkelanjutan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance). Standar ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan keuangan untuk mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan pengembangan institusi.

Ruang lingkup Standar Keuangan meliputi:

1. Perencanaan anggaran.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
3. Pelaksanaan anggaran.
4. Pengendalian dan monitoring anggaran.
5. Pelaporan keuangan.
6. Akuntabilitas dan transparansi keuangan.
7. Audit dan evaluasi keuangan.
8. Pengelolaan aset yang berkaitan dengan keuangan.
9. Diversifikasi sumber pendanaan.
10. Peningkatan tata kelola keuangan melalui PPEPP.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pemenuhan Standar Keuangan menjadi tanggung jawab:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua sesuai bidang;
4. Kepala Unit Keuangan;
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
6. Ketua Program Studi;
7. Kepala Unit Kerja;
8. Seluruh pengelola anggaran sesuai kewenangannya.

2. Rasional Standar

Standar Keuangan disusun sebagai pedoman untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan STTI NIIT dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien,

dan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengembangan institusi, peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

Standar ini menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sehingga tercipta tata kelola keuangan yang sehat dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

Standar Keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Keuangan merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan mampu mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengembangan institusi, dan pencapaian sasaran strategis.

Kebijakan internal yang menjadi dasar penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Rencana Operasional (Renop) STTI NIIT.
4. Kebijakan SPMI STTI NIIT.
5. Pedoman PPEPP STTI NIIT.
6. Kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan STTI NIIT.
7. Standar SPMI STTI NIIT.

8. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Keuangan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap sistem pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemangku kepentingan yang menjadi perhatian dalam penyusunan standar ini meliputi:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua;
4. Unit Keuangan;
5. LPM;
6. Dosen;
7. Tenaga Kependidikan;
8. Mahasiswa;
9. Mitra kerja sama;
10. Pemerintah;
11. Auditor internal maupun eksternal;
12. Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam penerapan Standar Keuangan, beberapa istilah yang digunakan dalam standar ini didefinisikan sebagai berikut.

1. Keuangan Adalah Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi penggunaan sumber daya keuangan di STTI NIIT.
2. Pengelolaan Keuangan Adalah Serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Adalah Dokumen yang memuat rencana program kerja dan anggaran tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan institusi.
4. Anggaran Adalah Rencana penerimaan dan pengeluaran dana yang disusun untuk mendukung pelaksanaan program kerja dalam satu periode tertentu.
5. Transparansi Keuangan Adalah Prinsip keterbukaan dalam penyajian informasi keuangan sehingga dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

6. Akuntabilitas Keuangan Adalah Kewajiban setiap pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara benar, tertib, dan sesuai ketentuan.
7. Efektivitas Anggaran Adalah Tingkat ketercapaian tujuan program berdasarkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.
8. Efisiensi Anggaran Adalah Tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar.
9. Audit Keuangan Adalah Proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
10. PPEPP Adalah Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang digunakan sebagai dasar peningkatan mutu tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Keuangan merupakan tolok ukur yang digunakan oleh STTI NIIT dalam menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkelanjutan, berbasis risiko, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pencapaian visi, misi, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Seluruh pernyataan standar disusun berdasarkan prinsip **Good University Governance**, **Risk-Based Financial Management**, **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, dan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

1. Ketua STTI NIIT wajib menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran sebagai pedoman pengelolaan keuangan institusi.
2. Unit Keuangan wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan Renstra, Renop, kebutuhan unit kerja, prioritas pengembangan institusi, hasil evaluasi kinerja, dan kemampuan pendanaan serta menyelesaikannya paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran.
3. Unit Keuangan wajib melaksanakan pengelolaan penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai RKAT, standar akuntansi, kebijakan institusi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada setiap tahun anggaran.

4. Ketua STTI NIIT wajib memastikan keberlanjutan pendanaan institusi melalui optimalisasi sumber pendapatan, diversifikasi sumber pendanaan, pengembangan kerja sama, perolehan hibah, serta pengembangan unit usaha yang sah sesuai Renstra dan target keuangan institusi pada setiap tahun anggaran.
5. Unit Keuangan wajib menyusun laporan keuangan yang lengkap, akurat, transparan, terdokumentasi, dan sesuai standar akuntansi serta menyampaikannya kepada pimpinan institusi dan pihak yang berwenang secara tepat waktu pada setiap periode pelaporan.
6. Ketua STTI NIIT wajib memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal keuangan melalui monitoring, evaluasi, audit internal, tindak lanjut hasil audit, dan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap tahun anggaran.
7. Seluruh unit kerja wajib menggunakan anggaran sesuai RKAT, prioritas program kerja, indikator kinerja, dan ketentuan pengelolaan keuangan institusi secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahun anggaran.
8. Unit Keuangan wajib menyediakan sistem informasi keuangan yang terdigitalisasi, terintegrasi, aman, akurat, mudah ditelusuri, dan mendukung transparansi serta pengambilan keputusan berbasis data secara berkelanjutan pada setiap tahun anggaran.
9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas tata kelola keuangan melalui Audit Mutu Internal (AMI), monitoring, evaluasi, analisis indikator kinerja, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik serta memastikan seluruh rekomendasi terdokumentasi dan ditindaklanjuti.
10. Ketua STTI NIIT wajib meningkatkan tata kelola keuangan melalui penyempurnaan kebijakan, digitalisasi layanan keuangan, peningkatan kompetensi pengelola keuangan, benchmarking, serta implementasi Continuous Quality Improvement (CQI) berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi secara berkelanjutan.
11. Ketua STTI NIIT wajib memastikan pengelolaan keuangan menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko keuangan yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.
12. Ketua STTI NIIT wajib memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis di bidang keuangan dilaksanakan berdasarkan data yang valid, laporan keuangan, indikator kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat

Tinjauan Manajemen (RTM), analisis risiko, serta kebutuhan pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan finansial institusi pada setiap tahun anggaran

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Keuangan disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkelanjutan, berbasis risiko, dan berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan strategi dilakukan melalui penguatan tata kelola keuangan, penerapan prinsip Good University Governance, manajemen risiko, digitalisasi layanan keuangan, diversifikasi sumber pendanaan, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Setiap strategi dirancang untuk mendukung pencapaian satu pernyataan standar sehingga memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator ketercapaian, monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan peningkatan mutu berkelanjutan.

.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Struktur organisasi sesuai Statuta dan OTK	Menyusun, menetapkan, meninjau, dan memperbarui struktur organisasi sesuai Statuta, OTK, Renstra, serta ketentuan peraturan perundang-undangan secara berkala.
2	Tupoksi dan indikator kinerja unit terdokumentasi	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, serta mengevaluasi tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan indikator kinerja seluruh unit kerja.
3	Koordinasi dan komunikasi antarunit	Melaksanakan rapat koordinasi, forum lintas unit, dan komunikasi organisasi secara berkala serta mendokumentasikan seluruh hasil koordinasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
4	Pelaksanaan tugas sesuai OTK	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja berdasarkan OTK, sasaran mutu, dan indikator kinerja.

5	Evaluasi efektivitas organisasi	Melaksanakan evaluasi organisasi secara berkala melalui monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
6	Penyempurnaan organisasi	Meninjau dan menyempurnakan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, benchmarking, analisis risiko, perubahan regulasi, dan kebutuhan institusi.
7	Penerapan Good University Governance	Menginternalisasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi melalui kebijakan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi berkala.
8	Tata kelola organisasi berbasis digital	Mengembangkan sistem informasi manajemen, dashboard organisasi, serta digitalisasi proses koordinasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan.
9	Implementasi PPEPP	Melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pada seluruh unit kerja.
10	Peningkatan efektivitas organisasi	Melaksanakan pengembangan kapasitas organisasi, transformasi digital, inovasi tata kelola, benchmarking, dan Continuous Quality Improvement (CQI).
11	Implementasi manajemen risiko organisasi	Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko organisasi yang terintegrasi dengan SPMI, IKU, Renstra, dan sasaran mutu institusi.
12	Pengambilan keputusan berbasis data	Memanfaatkan data, indikator kinerja, hasil monitoring, evaluasi, AMI, RTM, dashboard mutu, dan analisis risiko sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian Standar Keuangan merupakan ukuran keberhasilan implementasi sistem pengelolaan keuangan di STTI NIIT yang digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pengambilan keputusan, serta peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Indikator disusun secara bertahap dengan target peningkatan setiap tahun untuk mendukung tata kelola keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkelanjutan, berbasis risiko, berbasis teknologi informasi, serta mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) STTI NIIT.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Kebijakan pengelolaan keuangan sesuai regulasi	80%	90%	95%	100%	100%
2	Penyusunan RKAT tepat waktu	80%	90%	95%	100%	100%
3	Realisasi anggaran sesuai RKAT	75%	85%	90%	95%	100%
4	Diversifikasi sumber pendanaan	20%	25%	30%	35%	40%
5	Ketepatan penyusunan laporan keuangan	85%	90%	95%	100%	100%
6	Efektivitas pengendalian internal keuangan	75%	85%	90%	95%	100%
7	Efisiensi penggunaan anggaran	75%	85%	90%	95%	100%
8	Implementasi sistem informasi keuangan	60%	75%	85%	95%	100%
9	Evaluasi tata kelola keuangan	70%	80%	90%	95%	100%
10	Implementasi Continuous Quality Improvement (CQI) bidang keuangan	65%	75%	85%	95%	100%
11	Implementasi manajemen risiko keuangan	40%	60%	80%	90%	100%
12	Pengambilan keputusan berbasis data keuangan	60%	75%	85%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen / Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan, RKAT, mekanisme penganggaran, serta Standar Keuangan	Yayasan, Ketua STTI NIIT, Unit Keuangan	Statuta, RKAT, SK Kebijakan Keuangan, Standar Keuangan	Menjadi dasar pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan
Pelaksanaan	Melaksanakan perencanaan, penganggaran, penggunaan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal sesuai kebijakan yang ditetapkan	Unit Keuangan, Ketua Program Studi, Kepala Unit Kerja	RKAT, Buku Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Bukti Transaksi, Laporan Keuangan	Mendukung pelaksanaan tridarma dan operasional institusi sesuai RKAT
Evaluasi	Melaksanakan monitoring realisasi anggaran, evaluasi efektivitas penggunaan anggaran, Audit Mutu Internal (AMI), serta analisis capaian indikator keuangan	LPM, Auditor Internal, Unit Keuangan	**Laporan Monitoring, Laporan Audit Mutu Internal (AMI), Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran, Analisis Capaian Indikator**	Menilai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan AMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak	Ketua STTI NIIT, Unit Keuangan, LPM	Berita Acara RTM, RTL, Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut	Memastikan seluruh temuan audit dan rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat

	Lanjut (RTL), dan pengendalian terhadap ketidaksesuaian			waktu
Peningkatan	Menyempurnakan kebijakan keuangan, sistem pengelolaan keuangan, digitalisasi layanan keuangan, peningkatan kompetensi pengelola keuangan, serta diversifikasi sumber pendanaan berdasarkan hasil evaluasi	Yayasan, Ketua STTI NIIT, Unit Keuangan, LPM	Dokumen Revisi Kebijakan, RKAT Revisi, Laporan Benchmarking, Laporan Peningkatan Mutu	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan sesuai prinsip Good University Governance

Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) merupakan mekanisme utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui siklus PPEPP, seluruh proses pengelolaan keuangan tidak hanya dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi juga dievaluasi secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu tata kelola keuangan.

Pelaksanaan PPEPP bertujuan memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan mampu mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengembangan institusi, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

9. Dokumen Terkait

Pelaksanaan Standar Keuangan didukung oleh dokumen internal STTI NIIT sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Rencana Operasional (Renop) STTI NIIT.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan STTI NIIT.
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
7. Pedoman PPEPP.
8. Mekanisme Pendokumentasian SPMI.
9. SOP Audit Mutu Internal (AMI).

10. SOP Pengelolaan Keuangan.
11. SOP Penyusunan RKAT.
12. SOP Pertanggungjawaban Keuangan.
13. Standar SPMI STTI NIIT.
14. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

10. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
7. Statuta STTI NIIT.
8. Renstra STTI NIIT.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT.
10. Pedoman PPEPP STTI NIIT.